



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DALAM
RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyajian nilai Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara akurat dengan memperhatikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik serta guna mengakomodir pengaturan mengenai penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
3. Rekonsiliasi Data BMD adalah proses pencocokan laporan nilai BMD dan/atau Pengelolaan BMD antara dua unit pemroses atau lebih terhadap sumber data yang sama.

4. Pemutakhiran Data BMD adalah kegiatan memutakhirkan data dan laporan BMD dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMD, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMD.
5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.
6. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Milik Daerah per OPD atau Laporan Barang Pengguna, secara semesteran dan tahunan.
7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAKPB, adalah unit akuntansi BMD pada tingkat Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMD.
12. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAPB, adalah unit akuntansi BMD pada tingkat OPD yang melakukan kegiatan penyusunan laporan BMD OPD dan/atau penggabungan laporan BMD dari UAKPB atau dalam OPD.
13. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
14. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat OPD (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang pada OPD.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Badan Keuangan Daerah, adalah OPD yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keuangan daerah, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMD di tingkat daerah pada Pengelola Barang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, yang meliputi:

- a. Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada OPD Pengguna Barang;

- b. Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang; dan
- c. Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dilakukan terhadap BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dilakukan terhadap data BMD yang meliputi:
 - a. persediaan;
 - b. aset tetap, meliputi:
 - 1. tanah;
 - 2. peralatan dan mesin;
 - 3. gedung dan bangunan;
 - 4. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - 5. aset tetap lainnya;
 - 6. konstruksi dalam pengerjaan;
 - 7. akumulasi penyusutan atas aset tetap.
 - c. Aset Lainnya meliputi:
 - 1. kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 2. aset tak berwujud;
 - 3. aset lain-lain, berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan;
 - 4. akumulasi penyusutan atas aset lainnya;
 - 5. akumulasi amortisasi aset tak berwujud.
 - d. BMD yang telah dilakukan reklasifikasi keluar dari Neraca ke dalam Daftar Barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMD.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dilakukan berdasarkan pengklasifikasian dalam Neraca.

Bagian Ketiga

Prinsip Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menyusun LBMD yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BMD.
- (2) LBMD digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Rekonsiliasi Data BMD dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMD yang disajikan dalam LBMD dan Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dokumen sumber yang digunakan dalam Rekonsiliasi Data BMD paling sedikit berupa:

- a. laporan barang kuasa pengguna/laporan barang pengguna;
- b. neraca tingkat satuan kerja/laporan keuangan SKPD;
- c. dokumen transaksi BMD; dan
- d. dokumen pengelolaan BMD.

BAB II

REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD PADA OPD

Pasal 7

- (1) SKPD melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD secara internal antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan pada setiap jenjang pelaporan.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. antara UAKPB dan UAKPA; dan
 - b. antara UAPB dan UAPA.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masing-masing struktur organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membandingkan data BMD pada periode yang sama di periode berjalan oleh UAKPB dan UAKPA.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan data BMD pada periode yang sama di periode berjalan oleh UAPB dan UAPA.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD antara UAKPB/UAPB dengan UAKPA/UAPA maka nilai BMD yang diakui adalah nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (5) Perbedaan nilai BMD antara UAKPB/UAPB dengan UAKPA/UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada SKPD terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi saldo awal BMD;
 - b. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan; dan
 - c. Rekonsiliasi pengelolaan BMD.
- (2) Termasuk dalam Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Rekonsiliasi pengelolaan BMD yang berpengaruh pada transaksi akrual.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada OPD dilakukan paling sedikit:
 - a. setiap bulan pada tingkat UAKPB dengan UAKPA;
 - b. setiap semester pada tingkat UAKPB dengan UAKPA, dan UAPB dengan UAPA.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada OPD tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. dalam rangka penyesuaian data BMD dengan data BMD yang tercantum dalam laporan keuangan Audited periode sebelumnya; dan/ atau
 - b. terdapat kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/ koreksi.
- (3) Kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan atas saldo awal BMD semester II yang merupakan saldo akhir BMD semester I.
- (4) Perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

BAB III

REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD ANTARA PENGGUNA BARANG DAN PENGELOLA BARANG

Pasal 11

- (1) Pengguna Barang melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAKPB/UAPB dengan Pengelola Barang c. q. eselon 3 yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing SKPD.

Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi saldo awal;
 - b. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan; dan
 - c. Rekonsiliasi pengelolaan BMD.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap periode pelaporan.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya kegiatan rekonsiliasi internal pada SKPD.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD antara UAKPB/ UAPB dan Pengelola Barang, maka nilai BMD yang diakui adalah nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (6) Perbedaan nilai BMD antara UAKPB/UAPB dan Pengelola Barang c. q. unit kerja eselon 3 yang menjalankan fungsi Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. dalam rangka penyesuaian data BMD dengan data BMD yang tercantum dalam laporan keuangan Audited periode sebelumnya; dan/atau
 - b. terdapat kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi.
- (3) Kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan atas saldo awal BMD semester II yang merupakan saldo akhir BMD semester I.
- (4) Perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

BAB IV

REKONSILIASI DATA BMD PADA BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 14

- (1) Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah dilakukan antara unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelolaan BMD selaku penyusun LBMD dan unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan

fungsi dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berjenjang.

- (2) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap periode pelaporan.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh kegiatan Rekonsiliasi Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Pasal 15

- (1) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah Rekonsiliasi saldo akhir.
- (2) Data yang digunakan sebagai bahan Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berupa:
 - a. data BMD yang dihasilkan unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelolaan BMD berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan UAKPB dan Neraca yang dihasilkan unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan UAKPA;
 - b. data BMD yang dihasilkan unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelolaan BMD berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan UAPB dan Neraca yang dihasilkan unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan UAPA.

Pasal 16

Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah dilakukan dengan:

- a. menyangdingkan data posisi BMD di neraca SKPD yang telah dilakukan rekonsiliasi data BMD dengan Pengelola Barang c.q. Unit Kerja Eselon 3 yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD dengan data neraca OPD pada Unit Kerja Eselon 3 yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD pada hasil Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah, Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD dan unit kerja eselon 3 yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan melakukan konfirmasi atas perbedaan nilai BMD kepada SKPD.

- (2) Nilai BMD yang diakui dari hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (4) Perbedaan nilai BMD antara Pengelola Barang c.q. unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD dan unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

BAB V

PENYAJIAN DAN PELAPORAN HASIL REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD

Pasal 18

- (1) Hasil Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- (2) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas UAKPB/ UAPB;
 - b. data BMD berupa golongan dan kodefikasi BMD, kode dan uraian akun neraca, serta nilai rupiah BMD; dan
 - c. penjelasan atas perbedaan yang ada.
- (3) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. penanggung jawab/petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Tingkat UAKPB/UAPB dan penanggung jawab/petugas rekonsiliasi tingkat UAKPA/ UAPA sesuai jenjang pelaporannya dan diketahui oleh Penanggung Jawab UAKPB/ UAPB, untuk Rekonsiliasi Data BMD internal pada OPD;
 - b. penanggung jawab /petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Tingkat UAKPB/UAPB dan penanggung jawab/petugas yang menangani penatausahaan BMD pada Pengelola Barang c.q. unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD sesuai jenjang pelaporannya, untuk Rekonsiliasi Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang;
 - c. penanggung jawab/ petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Tingkat Pengelola Barang c. q. unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD dan penanggung jawab/petugas pada unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai jenjang pelaporannya, untuk Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 19

- (1) Hasil pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah pada setiap jenjang pelaporan OPD.
- (2) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD menjadi salah satu lampiran dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna/ Laporan Barang Pengguna dalam setiap jenjang pelaporan OPD.
- (3) Data yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara UAKPB/ UAPB dengan Pengelola Barang c.q. unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD menjadi data yang digunakan dalam penyusunan:
 - a. Laporan Barang Kuasa Pengguna/ Laporan Barang Pengguna;
 - b. LBMD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengelola melakukan pembinaan atas pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD secara berjenjang terhadap Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran data BMD secara berjenjang terhadap unit akuntansi yang berada di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. kepatuhan pelaksanaan;
 - b. ketepatan waktu;
 - c. kelengkapan dan kebenaran data; dan
 - d. tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- (4) Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

Terhadap UAKPB/UAPB yang tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Pengelola Barang, dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMD dan penyerapan APBD; dan
- b. rekomendasi kepada unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi Perbendaharaan Keuangan Daerah pada Bendahara Umum Daerah untuk pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 22

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal UAKPB/UAPB tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, Pengelola Barang menerbitkan surat peringatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD yang disampaikan secara patut;
- b. dalam hal UAKPB/UAPB tidak melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola Barang mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- c. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan cara:
 - 1) Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD menerbitkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi berupa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a kepada UAKPB/UAPB;
 - 2) Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD menyampaikan surat rekomendasi pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b kepada unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi Perbendaharaan Keuangan Daerah pada Bendahara Umum Daerah.
- d. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak menghapus kewajiban UAKPB/UAPB untuk melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD;
- e. dalam hal UAKPB/UAPB melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi;
- f. surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD kepada unit kerja eselon 3

yang mempunyai tugas dan fungsi Perbendaharaan Keuangan Daerah pada Bendahara Umum Daerah dan UAKPB/UAPB yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dapat dilakukan pertukaran data antara unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD dan unit kerja eselon 3 yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai awal Tahun Anggaran 2019.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 Februari 2019
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 8 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVa
NIP. 196701281993021001